



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYRAKAT PADA KAMPUNG WISATA DI
KABUPATEN
SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman, sejahtera, sehat lahir dan batin pada setiap kampung wisata diperlukan terselenggaranya ketertiban dan ketenteraman;
 - b. bahwa ketertiban dan ketenteraman pada setiap kampung wisata dalam menyelenggarakan ritual budaya yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan diperlukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Kampung Wisata di Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0061);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA
KAMPUNG WISATA DI KABUPATEN
SUMBA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Sat Pol PP dan Damkar;
5. Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang mengarah pada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi dalam bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan;
6. Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
7. Ketentaraman, Ktertiban Umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
8. Kampung Wisata adalah Kampung Wisata di Kabupaten Sumba Barat;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
11. Pariwisata adalah berbagai macam aktivitas wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
12. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dari negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha;
13. Kampung Wisata adalah wilayah pelestarian dan lingkungan ekosistem serta budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan;
14. Kriteria Kampung Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu desa untuk dijadikan desa wisata;
15. Wisata budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada kampung wisata di Kabupaten Sumba Barat;

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat pada Kampung Wisata yang nyaman, tertib, dan bersahabat sesuai dengan budaya lokal;

BAB III

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat Kampung Wisata bersama Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Sumba Barat bersatu padu menyelenggarakan Ketertiban dan Ketenteraman;
- (2) Setiap pengunjung / wisatawan yang melakukan kegiatan wisata wajib menjaga ketertiban dan ketenteraman pada kampung wisata;
- (3) Setiap pengunjung / wisatawan wajib dipandu oleh masyarakat Setempat yang memahami adat istiadat;

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap pengunjung / wisatawan wajib mentaati adat istiadat setempat;
- (2) Setiap pengunjung / wisatawan dan masyarakat dilarang berjualan minuman keras dan obat – obatan terlarang / narkotika kecuali barang – barang kerajinan tangan masyarakat setempat;
- (3) Setiap pengunjung / Wisatawan dilarang membawa dan mengkomsumsi minuman keras dan obat – obatan terlarang / narkotika;


BAB V
SANKSI
Pasal 6

Setiap pengunjung / wisatawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai adat istiadat setempat;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat;

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 24 Agustus 2018



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT, *[Signature]*

[Signature]
UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6